



KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PUTUSAN

Nomor : 010/KINTB/PSI-KEP.2/VII/2019

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1. IDENTITAS

(1.1) Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Register Sengketa **009/KINTB/PSI-REG/V/2019** yang diajukan oleh :

Nama : **Lalu Sudirman**

Alamat : Dusun Lungkak, Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak,
Kabupaten Lombok Timur

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : **Kepala Desa Ketapang Raya Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur**

Alamat : Jalan Makam Kedome, Lungkak, Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur

Dalam persidangan dihadiri oleh S. Zulkifli Kepala Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

- (1.2) Telah membaca permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;
Telah memeriksa surat-surat dari Termohon.



2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

(2.1) Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 30 April 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 6 Mei 2019 dengan Register Sengketa Nomor : 009/KINTB/PSI-REG/V/2019.

Kronologi

(2.2) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik menggunakan formulir permohonan informasi publik tertanggal 18 Januari 2019. Adapun rincian informasi yang dibutuhkan yaitu:

1. APBDES 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
2. Laporan Realisasi 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
3. Rancangan Anggaran Belanja (RAB) 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.

(2.3) Bahwa karena permohonan informasi publik yang diajukan tidak mendapat jawaban dari Termohon, maka Pemohon mengajukan keberatan melalui surat tertanggal 1 Maret 2019 kepada Termohon.

(2.4) Bahwa keberatan yang diajukan Pemohon tidak mendapat tanggapan dari Termohon.

(2.5) Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 30 April 2019, dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 6 Mei 2019 dengan Register Sengketa Nomor : 009/KINTB/PSI-REG/V/2019.

(2.6) Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah dilakukan persidangan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 23 Mei 2019 telah dilaksanakan sidang pertama, hanya dihadiri oleh Pemohon.
2. Pada tanggal 13 Juni 2019 telah dilaksanakan sidang kedua, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

(2.7) Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik atas perkara *a quo* untuk keperluan kontrol sosial.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

(2.8) Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena keberatan yang diajukan Pemohon tidak ditanggapi.

Petitum

(2.9) Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memutus sengketa Informasi Publik *a quo*.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

(2.10) Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan permohonan informasi tidak sebagai masyarakat tetapi sebagai pribadi (perseorangan).
2. Pemohon mengajukan keberatan sebagai pribadi (perseorangan). Mengenai surat keberatan yang mengatasnamakan warga Desa Ketapang Raya dan menulis keterangan dibawah nama sebagai koordinator Pemohon menjelaskan tidak ada kelompok masyarakat yang dikoordinir atau diwakili. Tulisan koordinator dibuat hanya untuk mempermudah pemahaman pemerintah desa.
3. Pemohon menyatakan meskipun surat keberatan atas nama warga Desa Ketapang Raya, sebenarnya pemohonlah yang mengajukan surat tersebut sebagai pribadi (perseorangan) kepada Kepala Desa Ketapang Raya. Masyarakat hanya mendorong Pemohon untuk meminta informasi.
4. Pemohon menyatakan meminta informasi kepada Termohon selain karena alasan untuk kontrol sosial juga untuk memenuhi harapan masyarakat Desa Ketapang Raya yang sangat ingin tahu.

Surat-Surat Pemohon

(2.11) Bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut:

Surat P-1	Salinan Formulir Permohonan Informasi tertanggal 18 Januari 2019.
-----------	---



Surat P-2	Salinan Surat Keberatan tertanggal 1 Maret 2019.
Surat P-3	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 5203010101770010 atas nama Lalu Sudirman.

Keterangan Termohon

(2.12) Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut :

1. Termohon menyatakan bahwa informasi yang diminta sebagiannya hilang atau tidak berada di Kantor Desa Ketapang Raya karena Termohon selama 8 bulan telah berhenti sementara sebagai Kepala Desa untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa.
2. Termohon menyatakan bahwa pada tahun 2018 awal setelah dilantik lagi menjadi Kepala Desa banyak dokumen yang hilang. Setelah dicari dokumen tersebut tidak bisa ditemukan.
3. Termohon menyatakan bahwa setelah terpilih dan dilantik kembali sebagai Kepala Desa pada tahun 2018, dokumen APBDes dan dokumen lainnya untuk tahun anggaran 2012-2016 tidak ada di kantor desa. Termohon menduga dokumen tersebut hilang karena banjir. Hanya dokumen APBDes tahun anggaran 2017 dan 2018 yang tersedia di kantor desa dan hasil audit laporan keuangan desa dari tahun 2015 masih ada di dalam penguasaan Kepala Desa.
4. Termohon menyatakan bahwa untuk dokumen APBDes dan Laporan, Termohon pada dasarnya siap memberikan namun untuk RAB tidak bisa diberikan dengan alasan itu hanya boleh diberikan kepada pemeriksa (Inspektorat).

Surat-Surat Termohon

(2.13) Bahwa Termohon mengajukan surat sebagai berikut:

Surat T-1	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5203010908760001 atas nama S. Zulkifli.
-----------	---

3. PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf b, dan Pasal 13 huruf b



Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

(3.2) Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP, Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi.
4. Batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi

(3.3) Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

(3.4) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 UU KIP** dinyatakan bahwa:

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 angka 5 UU KIP dinyatakan bahwa:

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.

Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.



(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2 UU KIP** dinyatakan bahwa:

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 UU KIP:

Ayat (1)

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

Ayat (7)

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam suatu hal dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

Ayat (8)

Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.



Pasal 36 UU KIP:

Ayat (1)

Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

Ayat (2)

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

- (3.8) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki PPSIP** dinyatakan bahwa: Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:
- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
 - b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.
- (3.9) Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf (3.3) sampai paragraf (3.8) Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:
- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
 - b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.
- (3.10) Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf (3.4) hingga paragraf (3.9) terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf (3.9) huruf a, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana uraian dalam paragraf (2.2) sampai dengan (2.5) bagian kronologis sengketa *a quo* telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU KIP dan Perki PPSIP yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.



(3.11) Menimbang bahwa berdasarkan paragraf (3.9) huruf b, dalam hal penentuan apakah *sengketa a quo* adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik, Majelis akan menilai terlebih dahulu dengan memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon yang diuraikan dalam **Bagian B dan C**.

Kewenangan Relatif

(3.12) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 27 ayat (3) UU KIP

Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP

Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.

(3.13) Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP yang dimaksud Badan Publik provinsi adalah:

Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh : Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.

Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu.

(3.14) Menimbang bahwa Termohon Kepala Desa Ketapang Raya Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur adalah merupakan Pemerintah Desa berdasarkan ketentuan :

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa

(3.15) Menimbang bahwa Termohon adalah Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang sebagian atau seluruh anggarannya bersumber dari APBN dan/atau APBD menjadi dasar pendefinisian Pemerintah Desa adalah Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU KIP.



(3.16) Menimbang bahwa Termohon merupakan Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang dalam hal ini disebut sebagai badan publik berdasarkan UU KIP, sehingga Termohon merupakan Badan Publik pada ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf g Perki SLIP dan Pasal 14 UU KIP.

(3.17) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (3.12) sampai dengan paragraf (3.16), Majelis berpendapat Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

(3.18) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP disebutkan bahwa Pemohon penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Pengguna atau Pemohon Informasi Publik yang menggunakan informasi publik atau mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

(3.19) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 angka 12 UU KIP

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP

Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.

(3.20) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki PPSIP

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas pemohon yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

(3.21) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan terdapat ketidaksesuaian *legal standing* pada syarat formil permohonan, yakni Pemohon menyatakan diri sebagai perseorangan tetapi juga sebagai kelompok orang.



Dalam formulir permohonan informasi publiknya, Pemohon mengajukan permohonan sebagai perseorangan (*vide* surat P-1) sedangkan pada pengajuan keberatan Pemohon menyatakan mengatasnamakan warga (kelompok orang) Desa Ketapang Raya (*vide* Surat P-3) tanpa ada surat kuasa.

(3.22) Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf (3.21), Pemohon ambigu dengan legalitasnya sebagai pemohon informasi publik, pengaju keberatan dan pemohon penyelesaian sengketa informasi publik, antara sebagai pribadi (perseorangan) dengan sebagai masyarakat (kelompok orang), yang mana hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf a Perki PPSIP.

(3.23) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (3.20) sampai dengan paragraf (3.22) terbukti terdapat ketidaksesuaian dalam *legal standing* permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

(3.24) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (3.18) sampai dengan paragraf (3.23) tersebut Majelis berpendapat, Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

(3.25) Menimbang bahwa kedudukan hukum Kepala Desa Ketapang Raya Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian “Kewenangan Relatif” pada paragraf (3.14) sampai dengan paragraf (3.16), sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini (Bagian C. Kedudukan Hukum Termohon).

(3.26) Menimbang bahwa dalam persidangan, Termohon dihadiri oleh Kepala Desa Ketapang Raya Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur (*vide* Surat T-1).

(3.27) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (3.25) dan paragraf (3.26), Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.



D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

(3.28) Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian “**Kronologi**” paragraf (2.2) sampai dengan paragraf (2.5).

(3.29) Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Pasal 13 Perki PPSIP

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

(3.30) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan pada bagian “**Kronologi**” paragraf (2.2) sampai dengan paragraf (2.5) Majelis berkesimpulan bahwa batas waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan UU KIP dan Perki PPSIP.

(3.31) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Komisioner berpendapat tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan karena *legal standing* Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Pemohon penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana diuraikan dalam **paragraf (3.24)**. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Perki PPSIP, yaitu:

Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan.

(3.32) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (3.31) Majelis memandang perlu untuk menjatuhkan Putusan Sela dan tidak mempertimbangkan pokok permohonan dalam sengketa *a quo*.



4. KESIMPULAN

(4.1) Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.
4. Batas waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU KIP dan Perki PPSIP.

5. AMAR PUTUSAN


Memutuskan,

(5.1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Hendriadi** selaku Ketua merangkap Anggota, **M. Zaini** dan **Dachlan A. Bandu** masing-masing sebagai Anggota pada hari **Senin, 8 Juli 2019** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, 10 Juli 2019** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Nina Susi Herdiyanti** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan tidak dihadiri oleh Termohon.



Ketua Majelis



(Hendriadi)

Anggota Majelis



(M. Zaini)

Anggota Majelis



(Dachlan A. Bandu)

Panitera Pengganti




(Nina Susi Herdiyanti)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mataram 10 Juli 2019

Panitera Pengganti




(Nina Susi Herdiyanti)